

**PRAKTIK *GADUH SAPI* DI DESA SENDANGHARJO KABUPATEN
LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH

AGHA FAKHRUL MUKMININ

NIM: 19103080014

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG.

NIP : 19720812 199803 1 004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Gaduh sapi merupakan istilah dari akad kerjasama pemeliharaan hewan Sapi antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola modal (*muḍārib*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil pemeliharaan hewan, perjanjian kerjasama tersebut dikenal dengan akad *muḍārabah*. Di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan kerjasama gaduh sapi ini termasuk dalam jenis akad *Muḍārabah Muqayyadah*. Pembagian keuntungan pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo dengan prosentase pembagian keuntungan 40:60, pihak pengelola modal mendapatkan lebih banyak dibanding pihak pemilik modal. Namun ketika terjadi kerugian bukan akibat dari kelalaian pengelola modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam praktik gaduh sapi terjalannya sebuah kerjasama tersebut dilandasi dengan hak dan tanggung jawab para pihak dalam kegiatan *mu'āmalah* tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan *mu'āmalah* tentunya setiap pelaksanaannya harus dilandasi prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut yakni prinsip keadilan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis untuk mengetahui kondisi masyarakat di Desa Sendangharjo, sedangkan Pendekatan normatifnya menggunakan teori hukum *muḍārabah* dan asas prinsip-prinsip dalam Islam yang nantinya sebagai tolak ukur dari penyelarasan praktik pembagian keuntungan gaduh sapi ditinjau dari hukum *muḍārabah* dan penerapan prinsip-prinsip Islam pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo.

Hasil dari penelitian yakni praktik pelaksanaan hak-hak pembagian keuntungan dan kerugian sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum *muḍārabah*, kerugian modal sepenuhnya ditanggung pemilik modal, dan pihak pengelola modal sepenuhnya tidak menanggung ganti kerugian. Pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam sudah sesuai dengan disiplin ilmu *fīqh mu'āmalah*. Prinsip tersebut yakni prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong. Namun ada prinsip yang belum terlaksana yakni prinsip tertulis.

Kata Kunci: Gaduh Sapi, Prinsip-Prinsip Islam, Bagi Hasil

ABSTRACT

Gaduh Cow is a term for a cooperative agreement for raising cattle between the capital owner (ṣāhibul māl) and the capital manager (muḍārib) with the aim of making a profit from the results of raising the animals, this cooperation agreement is known as the muḍārabah contract. In Sendangharjo Village, Lamongan Regency, this cow rowing collaboration is included in the Muḍārabah Muqayyadah type of contract. Profit sharing in the practice of cattle rowing in Sendangharjo Village with a profit sharing percentage of 40:60, the capital manager gets more than the capital owner. However, when a loss occurs that is not the result of the capital manager's negligence, it is fully borne by the capital owner. In the practice of rowdy cows, the establishment of cooperation is based on the rights and responsibilities of the parties in the mu'āmalah activity. In carrying out mu'āmalah activities, of course every implementation must be based on Islamic principles as guidelines for its implementation, these principles are the principles of justice.

The type of research in this thesis uses descriptive qualitative research with a sociological and normative research approach. The sociological approach is to determine the condition of the community in Sendangharjo Village, while the normative approach uses the theory of muḍārabah law and the principles of Islam which will later become a benchmark for harmonizing the practice of distributing profits from cow rows in terms of muḍārabah law and the application of Islamic principles to cow rowdies in Sendangharjo Village.

The results of the research are that the practice of implementing the rights to share profits and losses is in accordance with the provisions of muḍārabah law, capital losses are fully borne by the capital owner, and the capital manager does not bear any compensation for losses. The practice of cow rowing in Sendangharjo Village regarding the application of Islamic principles is in accordance with the discipline of fiqh mu'āmalah. These principles are the principle of permissibility, the principle of mutual consent, the principle of justice, the principle of mutual benefit, the principle of mutual help. However, there are principles that have not been implemented, namely written principles.

Keywords: Noisy Cows, Islamic Principles, Profit Sharing



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agha Fakhru Mukminin

NIM : 19103080014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik *Gaduh Sapi* di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Desember 2023 M.
2 Jumadil Akhir 1445 H.

Yang menyatakan,



Agha Fakhru Mukminin

NIM. 19103080014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agha Fakhru Mukminin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agha Fakhru Mukminin
NIM : 19103080014
Judul : "Praktik *Gaduh Sapi* di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H.

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP : 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1469/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK *GADUH SAPI* DI DESA SENDANGHARJO KABUPATEN LAMONGA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGHA FAKHRUL MUKMININ
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080014
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6580fc64e91a0



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.

SIGNED

Valid ID: 657fce6be2cf9



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.

SIGNED

Valid ID: 658109974025d



Yogyakarta, 14 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65811c76912b3

MOTTO

*“Lakukan yang terbaik sekarang,
karena tidak ada yang tahu hari esok.
Hidup ini bagaikan uap,
yang tampak sejenak lalu menghilang.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu saya

Yang senantiasa mendo'akan keselamatan

dimanapun keberadaan saya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987. Sebagai berikut:

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Praktik Gaduh Sapi di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita ke dalam jalan yang terang benderang, jalan kebenaran yakni agama Islam. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan untuk membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat akademik untuk terus melanjutkan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
6. Kepada bapak dan Ibu saya yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan serta kasih sayang untuk anaknya, sehingga sampai pada titik ini.
7. Kepada saudara kakak perempuan saya, yang senantiasa mendukung dimanapun saya berpijak.
8. Kepada teman-teman @.Poker.Yo (Alumni Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji) di Yogyakarta, yang menjadi rumah kedua bagi penulis, disaat menimba ilmu di Yogyakarta.
9. Kepada Sahabat/i Korp.Nagasaki PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi penulis pengalaman yang baru di Yogyakarta.
10. Kepada Saudara-saudara Kontrakan Pak Bambang (Bambang Institute Academy) yang telah kebersamaan 4 Tahun-nya di Yogyakarta.
11. Teman-teman seperjuangan satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2019.

12. Kepada teman-teman KKN 108 Desa Krpyak Wetan-Panggunharjo yang telah memberikan kesan-kesan yang sangat memotifasi penulis.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk evaluasi agar lebih baik untuk ke depannya.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Penulis,

Agha Fakhru Mukminin

19103080014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teoretik	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II AKAD MUDARABAH DAN PRINSIP KEADILAN ISLAM	24
A. Akad Mudarabah	24
B. Prinsip-Prinsip Islam	35
BAB III	43

PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA SENDANGHARJO	43
A. Gambaran Umum Desa Sendangharjo	43
B. Profil Perangkat Desa Sendangharjo	44
C. Gaduh Sapi di Desa Sendangharjo	47
BAB IV	56
TINJAUAN HUKUM BAGI HASIL DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM PADA PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA SENDANGHARJO	56
A. Tinjauan Hukum Pembagian Hasil Keuntungan dan Kerugian pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Sendangharjo	56
B. Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Islam pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Sendangharjo	62
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	V
LAMPIRAN I	IX
LAMPIRAN II	X
LAMPIRAN III	XI
LAMPIRAN IV	XIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Jumlah penduduk	45
Tabel 1.1 Komposisi Usia Penduduk.....	45
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
Tabel 1.3 Pekerjaan (Mata Pencaharian).....	46
Tabel 1.4 Data Pengelola Modal.....	48
Tabel 1.5 Jenis-Jenis Hewan Sapi.....	51
Tabel 1.6 Jadwal Pasar Hewan Sapi.....	52
Tabel 1.7 Hak-Hak Pihak Gaduh Sapi.....	55
Tabel 1.8 Daftar Narasumber Wawancara.....	X



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Profil Desa Sendangharjo	XI
Gambar 1.1 Kegiatan Jual beli Hewan di Pasar Hewan.....	XI
Gambar 1.2 Kondisi Pasar Hewan.....	XII
Gambar 1.3 Kandang Hewan Sapi di Desa Sendangharjo.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal mempunyai makna bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*kāffāh*). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual semata, tetapi seluruh kehidupan manusia yang meliputi kehidupan sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan lain-lain.¹ Manusia sebagai makhluk sosial menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan primer, manusia tidak dapat melakukan sendiri. Sesama manusia tentunya ada hubungan dalam hal kegiatan ekonomi agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia diantaranya akad jual beli (*al-bāy'ī*). Jual beli (*al-bāy'ī*) adalah kegiatan menukar (menjual) barang yang dimiliki masing-masing pihak dengan tujuan untuk saling memiliki barang tersebut. Sebelum adanya alat tukar yang kini disebut (uang) kegiatan menukar barang yang dilakukan nenek moyang dahulu disebut barter, Jadi kegiatan menukar barang sudah ada sejak zaman dahulu.²

¹ Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 10:2 (September 2016), hlm.2.

² Mardani, " *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*," (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hlm.168.

Jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain.³ Seiring perkembangan zaman, dengan diciptakan alat tukar yang sah yang disebut (uang) sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan dan juga dapat memudahkan dalam kegiatan ekonomi lainnya, seperti kegiatan akad pembiayaan pada gaduh sapi.

Desa Sendangharjo yang berlokasi di Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kota Lamongan, mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan peternak. Petani di desa ini setiap harinya lebih banyak menghabiskan waktunya bertani di ladang. Selain itu masyarakat di Desa Sendangharjo juga sebagai peternak hewan, mayoritas hewan yang dirawat yakni kambing dan sapi. Para Peternak sapi di Desa Sendangharjo tidak hanya merawat hewan ternak-nya sendiri, para peternak juga membuka jasa untuk merawat hewan sapi atau biasa disebut gaduh sapi. Bermodalkan pengalaman merawat hewan sapi yang ditekuni sejak perjaka, para peternak di desa ini cukup meyakinkan para pemilik modal (*ṣāhibul mal*) untuk dapat bekerja sama dalam akad pembiayaan *muḍārabah* hewan sapi. Para pemilik modal lebih memilih untuk mengembangkan modalnya dengan cara bekerjasama dengan pihak pengelola yakni si peternak

³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, “*Fiqh Perbankan*,” (Bandung CV. Pustaka Setia 2011), hlm.103-104

sapi dalam akad pembiayaan *mudārabah*. Dalam pembagian hasil keuntungan pada gaduh sapi di desa ini cukup menarik, dengan nominal kesepakatan 60% didapatkan pengelola sedangkan 40% didapatkan pemilik modal, kalkulasi tersebut dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab dari masing- masing pihak. Adapun apabila terjadi kerugian dalam akad gaduh sapi, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola modal. Pada tahun 2022, pelaksanaan praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo mengalami musibah yang menyerang hewan gaduh, musibah tersebut yakni wabah penyakit mulut dan kuku yang menewaskan sebagian hewan pada akad perjanjian. Untuk itu pada penelitian ini membahas mengenai praktik pembagian kerugian gaduh sapi ditinjau dari hukum.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan mengambil tema “Praktik *Gaduh Sapi* Di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik pembagian hasil keuntungan dan kerugian pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo ditinjau dari Hukum *Mudārabah*?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Islam terhadap bagi hasil pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum *muḍārabah* pada praktik pembagian keuntungan dan kerugian yang menjadi pertimbangan bagi keuntungan pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo.
2. Untuk menganalisis Prinsip- Prinsip Islam pada praktik bagi keuntungan pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan untuk para pembaca atau peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran awal untuk para pembaca atau seseorang yang akan terjun ke dunia bisnis hewan sapi dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil, dan menerapkannya sesuai hukum Adat dan norma-norma agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran terhadap kajian kepustakaan yang dilakukan penulis guna sebagai rujukan dalam pembahasan yang akan diteliti. Penulis juga membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Penelitian oleh Devi Kumalasari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Gaduh Sapi Pada Kelompok Tani Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Kesimpulan penelitian tersebut, Akad yang berlangsung pada kerjasama gaduh sapi antara pengelola dengan kelompok tani pada rukunnya sudah memenuhi hukum Islam keseluruhan dari akad kerjasama *muḍārabah*. Sedangkan pada syarat modal yang diberikan, ada sebagian madzab yang memperbolehkan modal berupa barang yang tidak tunai, tetapi pada saat pembagian keuntungan modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Bagi hasil yang dilakukan bisa mengalami keuntungan dan kerugian. Pada saat terjadi keuntungan maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan pada akad *muḍārabah*, pembagian keuntungan pada kerjasama gaduh sapi tersebut dengan presentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani. Pengelola diberikan keuntungan lebih besar untuk pengelola dikarenakan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kelompok tani mendapatkan keuntungan 30% yang kemudian akan digunakan kembali untuk modal kerjasama lagi.⁴ Penelitian di atas membahas gaduh sapi antara kelompok tani dengan pengelola.

Kedua, Penelitian oleh Ahmad Saiful Umam mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019 dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau Dengan Akad *Muḍārabah* (studi kasus kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab.

⁴ Devi Kumalasari, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaduh Sapi Pada Kelompok Tani Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” *Skripsi* Fakultas Syariah, 2021.

Lamongan).” Kesimpulan penelitian tersebut, sistem bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Planggot menggunakan akad *muḍārabah* yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang di sertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing-masing dibagikan sesuai kesepakatan di awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama. Bagi hasil kelompok Ternak Dusun Planggot menggunakan sistem *muḍārabah*, dalam sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sudah sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Kerugian finansial ditanggung oleh pemodal. Dalam bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Planggot yakni pembagian keuntungan dengan presentase 70% untuk pengelola modal dan 30% untuk pemilik modal.⁵ Penelitian di atas terlalu berfokus pada pelaksanaan akad *muḍārabah*.

Ketiga, Penelitian oleh Siti Fatimah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2020 dengan judul “Akad *Muḍārabah* Dalam Praktik Nggaduh Kambing Studi di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.” Kesimpulan dari penelitian tersebut praktik nggaduh kambing di Desa Blumbang modal awal yang digunakan yakni hewan kambing, dengan mekanisme pembagian hasil keuntungan bisa dengan uang dan peranakan kambing dari hasil nggaduh. Modal dalam akad nggaduh kambing tidak sepenuhnya dari pemilik kambing, terdapat modal yang di keluarkan oleh

⁵ Ahmad Saiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Dengan Akad *Muḍārabah* (studi kasus kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan),” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

penggaduh (pengelola) buat biaya operasional perawatan.⁶ Penelitian di atas objek yang digunakan dalam akad Kerjasama yaitu kambing dan modal awal yang digunakan yakni hewan kambing.

Keempat, Penelitian oleh Wendra Siddiq mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2020 dengan judul “Implementasi *Muḍārabah* Ternak Sapi Di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”. Kesimpulan dari penelitian tersebut Bentuk Implementasi *muḍārabah* Ternak Sapi Di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menggunakan akad secara lisan dalam perjanjian *muḍārabah* ternak sapi. Waktu dalam pelaksanaan tidak ditentukan dalam akad. Kendala dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* Ternak Sapi di Desa Nagari yaitu lokasi ternak yang jauh dari pemukiman warga atau *muḍārib* dan terbatasnya pasokan makanan dan penyakit yang di derita oleh sapi.⁷ Penelitian di atas lebih condong ke dalam pembahasan implementasi akad.

Kelima, Penelitian oleh Yeni Rahmawati Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2017, dengan Judul “Tinjauan *Fiqh Mu’āmalah* terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Puacangombo Tegalombo Pacitan”⁸. Penelitian tersebut memaparkan mengenai praktik gaduh sapi di Desa Puacangombo Tegalombo Pacitan, dalam pelaksanaannya ditinjau dari rukun

⁶ Siti Fatimah, “Akad *Muḍārabah* Dalam Praktik Nggaduh Kambing Studi di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar,” *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2020.

⁷ Wendra Siddiq, “Implementasi *Muḍārabah* Ternak Sapi Di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar,” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.

⁸ Yeni Rahmawati, “Tinjauan *Fiqh Mu’āmalah* terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Puacangombo Tegalombo Pacitan,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2017.

akad kerjasama sudah sesuai *fīqh mu'āmalah* namun syarat objek nya belum sesuai dengan disiplin *fīqh mu'āmalah*. Adapun mengenai pembagian hasil dalam praktik gaduh sapi di Desa Puacangombo ini dalam pelaksanaannya keuntungan dibagi secara merata diantara kedua belah pihak yang mana belum sesuai dengan *fīqh mu'āmalah*. Di samping keuntungan ada kerugian dalam pelaksanaannya, pembagian kerugian pada gaduh sapi di Desa Puacangombo pertanggungjawaban kerugian ditanggung bersama antara pihak, yang mana belum sesuai dengan *fīqh mu'āmalah*. Perbedaan dari Skripsi diatas yakni teori pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi diatas menggunakan pembahasan akad *musyārahah* dan *syirkah*.

Keenam, Penelitian oleh Luluk Farida Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Tahun 2021, dengan Judul “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam”⁹. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Kantan dilakukan dengan sistem pemilik modal membeli hewan sapi lalu menyerahkan kepada pengelola untuk merawat hewan tersebut. Dalam pembagian keuntungan terdapat dua macam: jika hewan pemeliharaan tersebut berjenis jantan, maka keuntungan yang didapatkan berupa uang dari hasil penjualan hewan tersebut. Dan jika hewan pemeliharaan berjenis betina maka keuntungan yang didapatkan berupa anak dari hewan sapi tersebut. Sistem gaduh sapi di Desa Kantan ditinjau dalam perspektif ekonomi

⁹ Luluk Farida, “ Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021

Islam merupakan bentuk akad *muḍārabah*. Perbedaan dari skripsi teori pembahasannya dilingkup akad *muḍārabah* pada sistem gaduh sapi.

Ketujuh, Penelitian oleh Siti Ria Kurniawati dan Masyhudan Dardiri, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Tahun 2022. Praktik akad *muḍārabah* dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi di Dusun Sidowaras Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk akad *muḍārabah* dikarenakan dalam bagi hasil “gaduh” di Desa Sumbermulyo para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad *muḍārabah*. Dalam penelitian ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil (gaduh) yaitu menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah*, yakni suatu bentuk kerjasama antara *ṣāhibul mal* dan *muḍārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pembagian nisbah dalam kerjasama bagi keuntungan tersebut dengan presentase 60% hak pengelola dan 40% hak pemilik modal. Hal tersebut sudah sesuai dengan akad *muḍārabah*, Namun yang disayangkan bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik sapi dan pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pemelihara tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi *gharar* yang bisa saja

menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (gaduh) bagi hasil.¹⁰ Penelitian di atas dilaksanakan di daerah Jombang.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan akad *muḍārabah*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian ini membahas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang terjadi akibat wabah penyakit hewan ternak ditinjau dari hukum pembagian. Penelitian ini juga membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan.

F. Kerangka Teoretik

1) Akad *Muḍārabah*

a) Pengertian

Muḍārabah secara bahasa berasal dari kata *al-dārb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dhārb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhū* (berarti *al-qat'ū* (potongan)).¹¹ Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu buakan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

¹⁰ Siti Ria Kurniawati, dkk, "Implementasi Akad Muḍārabah Pada Gaduh Sapi," *Journal of Islamic Economics Studies* Vol. 3:3, (Oktober 2022), hlm. 153-165.

¹¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Mu'āmalah*," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,) hlm.135.

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹² Dalam Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Muḍārib* adalah enterpreneur, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atas hasil usaha yang dilakukan dan *ṣāhibul māl* sebagai pemilik modal atau investor perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan.¹³

b) Landasan Akad *Muḍārabah*

i. Al-Qur'an

QS Al-Jumu'ah (62): 10¹⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

QS Al-Qasash (28) : 77¹⁵

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ii. Hadis

Hadis riwayat Ibnu Majah

¹² Syaukani., "Mudarabah Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.6 No.2 (Desember 2018)

¹³ Ismail, "*Perbankan Syariah*," (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 84.

¹⁴ Al-Jumu'ah (62): 10.

¹⁵ Al-Qasash (28) : 77.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

iii. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudārabah*.

iv. Qiyas

Analogi *mudārabah* seperti halnya transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam *musaqat* pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini perawat kebun mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan di depan perjanjian pada objek perkebunan. Dari metodologi qiyas *musaqat* ini, dapat dijadikan landasan dasar diperbolehkannya akad *mudārabah*¹⁶.

c) Macam- Macam Akad *Mudārabah*

Secara umum *mudārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudārabah* yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan *mudārabah* yang bersifat terbatas (*muqayyadah*).

d) Prinsip-prinsip Dalam *Mudārabah*

¹⁶ Murdiyah, "Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syari'ah Cabang Purwokerto," *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, 2017.

Akad *muḍārabah* memiliki prinsip-prinsip yang seharusnya para pihak dalam akad mengetahuinya. Adapun prinsip tersebut antara lain¹⁷:

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudarabah.
 - b. Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad.
 - c. Prinsip kejelasan
 - d. Prinsip kepercayaan dan amanah
 - e. Prinsip kehati-hatian.
- e) Rukun dan Syarat Akad Mudarabah

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* hanya ijab dan kabul saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabūl, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah.¹⁸ Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah*, sebagai berikut:¹⁹

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. Syarat yang terkait dengan modal disyaratkan; modal harus berbentuk uang, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya. Tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, “*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,” (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti 2007), hlm. 28

¹⁸ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*,” (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 177-178.

- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
 - d. Syarat yang usaha/kerja dalam mudharabah adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
 - e. Syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.
- 2) Konsep Keadilan Menurut Islam

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al- 'ādl*. Secara etimologis *al- 'ādl* bermakna *al-istiwā* (keadaan lurus), bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²⁰ M. Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:²¹

²⁰ Harisah, dkk, " Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Mu'āmalah," *Jurnal Syar'ie* Vol.3:2 (Agustus 2020) hlm.175-177.

²¹ M. Quraish Shihab, "Wawasan *al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat*", (Bandung: Mizan 1996), hlm. 114.

Pertama, adil dalam arti “sama” adalah memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.²² Pengertian persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam al-Qur’ān dinyatakan: “ Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. (an-Nīsā’/4: 58).”

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada *ilāhi*, keadilan *ilāhi* pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung

²² Hafidz Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner),” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10:2 (Desember 2019), hlm. 158.

konsekuensi bahwa rahmat Allah swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Menurut Ahmad Amin, suatu keadilan dapat dicapai jika berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: Pertama, tidak adanya perlakuan berat sebelah. Kedua, yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan, bukan mengenai proses hukumnya. Ketiga, memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek.²³ Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'āmalah*. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang *mu'āmalah*, karena *mu'āmalah* merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis nabi saw dikatakan bahwa agama adalah *mu'āmalah* (saling berbuat).²⁴

Prinsip-prinsip dalam *mu'āmalah* di antaranya:

Pertama, hukum asal segala bentuk *mu'āmalah* adalah mubah. Artinya hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis *mu'āmalah* baru sesuai dengan kebutuhan. Kedua, *mu'āmalah* dilakukan atas dasar suka-rela. Ketiga, *mu'āmalah* dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak *mūdārat*. Keempat, *mu'āmalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam *mu'āmalah*. Dalam surat al-

²³ Harisah, dkk, " Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Mu'āmalah," *Jurnal Syar'ie* Vol.3:2 (Agustus 2020) hlm.177.

²⁴ Harun, " *Fiqh Muamalah*, " (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), hlm. 1.

Baqarah (2): 279 disebutkan “ *Laā tadzlimuūna wā laā tūdzlāmuūn* ” artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi²⁵. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain.²⁶ Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdianya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, keamanan masyarakat dan bantuan keuangan.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah praktis dan sistematis yang digunakan dalam penelitian yang sifatnya aplikatif.²⁸

1) Jenis Penelitian

²⁵ Al- Baqarah (2): 279.

²⁶ Harisah, dkk, “ Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah,” *Jurnal Syar'ie* Vol.3:2 Agustus 2020 hlm.180.

²⁷ “*Ibid*,” hlm.181

²⁸ Sofyan A.P.kau, “ *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*,” (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2013), hlm.1.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian²⁹. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana pembagian hasil keuntungan pada praktek gaduh sapi di Desa Sendangharjo.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Fenomena dalam praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo yaitu adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan pada hewan sapi. Penelitian kualitatif yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berupa untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.³⁰ Peneliti dalam penelitian ini memaparkan gambaran dan keterangan mengenai pembagian hasil keuntungan pada praktik gaduh sapi.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial, terutama di dalamnya

²⁹ Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), hlm. 7.

³⁰ Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), hlm.33-34.

perubahan-perubahan sosial³¹. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di Desa Sendangharjo terutama pengelola hewan ternak yang terdampak akibat wabah penyakit hewan menyerang hewan ternak sapi. Sedangkan pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.³²

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam penelitian. data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan³³. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Waktu pelaksanaan

³¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, “*Kamus Ilmiah Populer*,” (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719

³² Khoiruddin Nasution, “*Pengantar Studi Islam*,” (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm.190

³³ Dr.J.R. Raco, M.E.,M.Sc, “ *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,” (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), hlm. 108.

penelitian penulis dengan kurun waktu 1 bulan, dari tanggal 25 Agustus- 25 September 2023.

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner³⁴. Mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan komunikasi dengan pemilik modal dan pengelola modal pada gaduh sapi secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (alat komunikasi) untuk mendapatkan data-data seputar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber wawancara yang penulis gunakan untuk mengambil sampel data dengan mengali dari 3-5 orang pengelola sapi (*muḍārib*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁵ Melalui studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data

³⁴ “*Ibid*,” hlm.116.

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,” (Bandung: Alfabeta, CV, 2018) hlm. 476

melalui dokumen gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁶ Dalam pengolahan data untuk dianalisa, peneliti membaginya kebeberapa tahapan-tahapan, sebagai berikut:

Pengklasifikasian Data, yaitu penulis menggolongkan atau memilah jawaban-jawaban informan ke dalam kategori yang jumlahnya lebih terbatas, kemudian mempelajari dan meneliti kembali data yang terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Editing, yaitu penulis memeriksa kembali data yang telah di dapat dari informan di lapangan, untuk dikoreksi atau pengecekan kembali kejelasan dan kesempurnaan data , supaya dapat dipertanggungjawabkan.

Analizing, yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk kembali diambil kesimpulannya sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

³⁶ Noeng Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” (Yogyakarta: Rake Sarasin 2002), hlm. 142.

Selain itu analisa dilakukan untuk mengkaji hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan merupakan rangkaian-rangkaian pemaparan data untuk memudahkan penggambaran dari setiap bab dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dan dalam setiap babnya terdapat sub-bab, untuk lebih jelasnya, sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai alat pisau untuk menganalisis dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan secara jelas dan sistematis tentang akad *mudārabah* dan asas prinsip-prinsip dalam Islam

Bab ketiga merupakan bab yang memaparkan hasil pengamatan peneliti mengenai pembagian hasil keuntungan pada praktik gaduh sapi secara luas dan sistematis.

Bab keempat merupakan bab yang menganalisis objek penelitian dengan menggunakan teori yang digunakan, yakni menganalisis konsep hukum pembagian keuntungan dan kerugian dan analisis penerapan prinsip-prinsip dalam Islam pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo.

Bab kelima merupakan bab penutup dari bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan harapan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi supaya lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari hasil paparan penelitian mengenai Praktik Gaduh Sapi Di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan praktik gaduh sapi merupakan akad kerjasama bagi keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal melalui kerjasama pemeliharaan hewan sapi dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Gaduh sapi di Desa Sendangharjo termasuk dalam akad *muḍārabah*, dilihat dari jenis praktiknya tergolong dalam jenis akad *muḍārabah muqayyadah*, yakni *ṣāhibul māl* (pemilik modal) menyerahkan modal dengan ketentuan usaha yang telah disepakati bersama dengan *muḍārib* (pengelola). Akad *muḍārabah* gaduh sapi di Desa Sendangharjo dalam praktiknya mengenai pelaksanaan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan prosentase pembagian, yakni 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola modal. Adapun dalam pembagian kerugian, kerugian yang pernah terjadi pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo yakni kerugian akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), penyakit tersebut menjangkit salah satunya yakni hewan sapi pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo. Atas peristiwa tersebut, dalam pelaksanaannya pada gaduh sapi di Desa Sendangharjo kerugian

sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal dan pihak pengelola modal dalam peristiwa tersebut juga tidak meminta ganti upah atas pemeliharaan hewan. Karena dalam peristiwa tersebut bukan akibat dari kelalaian di pengelola modal, sehingga pemilik modal tidak menuntut ganti rugi kepada pengelola modal atas rusaknya modal dalam praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo. Sebaliknya kerugian tersebut dapat ditanggungkan oleh pemilik modal kepada pengelola modal apabila terjadi kerugian akibat dari kelalaian pengelola modal, contoh kelalaian tersebut yakni pencurian hewan.

2. Praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo merupakan salah satu kegiatan *mu'āmalah*. Di dalam pelaksanaan kegiatan *mu'āmalah*, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo dalam penerapan prinsip-prinsip Islam sebagian sudah diterapkan dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip-prinsip Islam tersebut diantaranya prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Pertama, prinsip mubah dalam hal ini mengenai hukum pelaksanaan kegiatan. Akad gaduh sapi merupakan akad kerjasama bagi keuntungan atau biasa di sebut akad *muḍārabah*, akad tersebut dalam syari'ah Islam diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Kedua, prinsip suka sama suka, pada praktiknya para pihak dalam praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo, tidak ada unsur keterpaksaan didalam pelaksanaan kegiatan gaduh sapi. Ketiga prinsip keadilan, dalam praktiknya kegiatan gaduh sapi

tersebut dilaksanakan dengan adil, baik dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Keempat prinsip saling menguntungkan, dalam praktiknya kegiatan gaduh sapi tersebut memberikan keuntungan bagi para pihak dalam pelaksanaan kerjasama, keuntungan tersebut didapatkan pada tahap akhir akad kerjasama. Kelima prinsip tolong menolong dalam kebaikan, pada praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo dilakukan atas dasar tolong menolong dalam hal usaha, pihak pemilik modal membantu dalam dengan modal biaya dan pihak pengelola modal membantu dalam hal pelaksana. Dan yang terakhir prinsip tertulis dalam perjanjian. pada praktik gaduh sapi, prinsip tersebut dilakukan dalam melakukan perikatan antar pihak. Pada praktiknya perjanjian itu dilakukan dalam bentuk ucapan (lisan) dan tidak adanya kontrak perjanjian secara tertulis didalam akad gaduh tersebut.

B. Saran

Praktik gaduh sapi di Desa Sendangharjo dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan disiplin ilmu *fīqh mu'āmalah*. Kegiatan gaduh sapi tersebut, memuat prinsip-prinsip Islam didalam praktiknya. Prinsip yang belum diterapkan dalam kegiatan gaduh sapi ini yakni prinsip tertulis, prinsip tertulis ini semestinya diterapkan dalam praktik tersebut, karena dengan adanya surat perjanjian yang tertulis dapat menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perikatan atas perjanjian kerjasama gaduh sapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

- Al-Baqarah (2): 279.
Al-Baqarah (2): 198.
Al-Baqarah (2): 282-283.
Al-Jumu'ah (62) : 10.
Al-Maidah (5): 2.
Al-Muzzammil (73): 20.
Al-Qasash (28) : 77.
An-Nahl (16): 90.
An-Nisa' (4): 29.
Ar-Rahman (55): 9.

B. Fikih dan Ekonomi Islam

- Abd. Hakim Atang, “*Fiqh Perbankan Syariah*,” Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Al-Jaziri Abdurrahman,” *Fiqh Alā Maḍāhib al-Arba'āh, Juz III,*” <https://repository.uin-suska.ac.id/6388/4/BAB%20III.pdf>, akses 17 November 2023.
- Almahmudi Nufi Mu'tamar, “Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan,” *Jurnal Labatila: Ilmu Ekonomi Islam* Vol.6:1 (Juni 2022).
- Amalia Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, 2019.
- Antonio M. Syafi'i, “*Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*,” Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asro Muhammad dan Kholid Muhammad, “*Fiqh Perbankan*,” Bandung CV. Pustaka Setia 2011.
- Az-Zuhaili Wahbah, “*Fiqh Islam Wā Adillātuahu Jilid 5*,” Jakarta : Gema Insani, 2011.

- Daud Imam Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Jilid II, h. 276.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).
- Dewi Gemala, “*Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,” Jakarta: kencana, 2004.
- Dewi Gemala, dkk, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,” Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006.
- Farida Luluk, “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2021
- Fatimah Siti, “Akad Muḍarabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing Studi di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar,” *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2020.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang “ Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).”
- Hamid M. Arifin, “ *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*,” Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah,” *Jurnal Syar'ie* Vol.3:2 Agustus 2020.
- Haroen Nasrun, “ *Fiqh Muamalah*,” Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, “ *Fiqh Muamalah*,” Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HR. Thabrani.
- Ismail, “*Perbankan Syariah*,” Jakarta: Kencana, 2011.
- Jamaluddin, “ Konsep Dasar Mu’amalah & Etika Jual Beli (al-Bai’) Perspektif Islam,” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28:2, (Juli-Desember 2017).
- Juhro Solikin M., dkk, “*Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*,” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Kumalasari Devi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaduh Sapi Pada Kelompok Tani Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” *Skripsi Fakultas Syariah*, 2021.
- Kurniawati Siti Ria, dkk, “Implementasi Akad Muḍarabah Pada Gaduh Sapi,” *Journal of Islamic Economics Studies* Vol. 3:3, (Oktober 2022).

- Mardani, “*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*,” Bandung: PT. Refika Aditama 2011.
- Munib Abdul, “Hukum Islam dan Mu’amalah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5:1, (Februari 2018).
- Murdiyah, “Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syari’ah Cabang Purwokerto,” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, 2017.
- Muslihc Ahmad Wardhi, “*Fiqh Mu’amalah*,” Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustakim, “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah,” *Jurnal Aktualita*, Vol 8 Edisi 1 (Desember 2018).
- Nasution Khoiruddin, “*Pengantar Studi Islam*,” Yogyakarta: Academia, 2010.
- Rahmawati Yeni, “Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Puacangombo Tegalombo Pacitan,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah, 2017.
- Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Mu’amalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol.XV No.2 (Desember 2022).
- Rusyd Ibnu, “*Bidayatūl al-Mūjtahid wā Nahāyatul Mūqthasid*,” terj. Imam Gazali Said, dkk, “Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid II”, Jakarta; Pustaka Amini, 2002.
- Saeed Abdullah, “*Menyoal Bank Syari’ah*,” Jakarta: Paramadina, 2004.
- Shihab M. Quraish, “*Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat*”, Bandung: Mizan, 1996.
- Siddiq Wendra, “Implementasi Muḍārabah Ternak Sapi Di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar,” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.
- Sjahdeini Sutan Remy, “*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,” Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sofyan, “*Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*,” Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Suhendi Hendi, “*Fiqh Mu’āmalah*,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi’i Rachmat, “*Fiqh Mu’amalah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaukani, "Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.6 No.2 (Desember 2018)

Takhim Muhammad, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 10:2 (September 2016).

Taqiyuddin Hafidz, "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner)," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10:2 (Desember 2019).

Umam Ahmad Saiful, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Dengan Akad Mudharabah (studi kasus kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* 2019.

C. Lain-lainnya

Azwar Saifuddin, "*Metode Penelitian*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Daeng Hans J., "*Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, cetakan ke-v.

Data Pokok Desa/Kelurahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2022.

Muhadjir Noeng, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Noor Juliansyah, "*Metodologi Penelitian*," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Partanto Pius A. dan Al Barry M. Dahlan, "*Kamus Ilmiah Populer*," Surabaya: Arkola, 1994.

Raco J.R., "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*," Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*," Bandung: Alfabeta, CV, 2018.